

Pertemuan Ke-3, Rabu 31 Juli 2019

Pembaca:

Ulfa Fithriani, SHI., MH.

Pembahasan:

BAB III tentang (Tempat tinggal atau domisili) Bab ini terdapat 9 pasal, yaitu dimulai dari pasal 17 sampai dengan pasal 25. Pasal-pasal ini berlaku bagi golongan timur asing, lain dari pada Tiong Hoa, dan bagi golongan Tiong Hoa.

Pengantar:

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, domisili atau tempat kediaman itu adalah *“tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ”*

Dalam hukum, domisili berkaitan dengan kepastian hukum terkait hal-hal sebagai berikut:

- Kepastian untuk menentukan dimana seseorang harus melakukan perkawinan. hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak (Pasal 76 KUH Perdata).
- Kepastian untuk menentukan dimana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan.
- Kepastian untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut. Dalam HIR, pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum dimana penggugat/tergugat berdomisili (Pasal 118 ayat 1 dan 2 H.I.R)
- Kepastian rumah kematian. Penentuan rumah kematian berkaitan erat dengan ketentuan hukum waris

Pembahasan:

- Pasal 17 dan pasal 18, dua pasal ini menjelaskan tentang domisili mandiri atau domisili sukarela, yaitu tempat tinggal yang tidak terikat atau tidak tergantung pada orang lain. Ia bebas untuk menentukan tempat tinggalnya sendiri. Domisili mandiri ini biasanya dapat dibuktikan dengan KTP.
- Pasal 19 tidak dibahas lebih lanjut;
- Pasal 20 tidak dibahas lebih lanjut;

- Pasal 21 dan Pasal 22, Pasal ini menjelaskan tentang domisili terikat. Berbeda dengan ketentuan Pasal 17 dan 18 di atas, Pasal 21 menjelaskan tentang domisili yang digantungkan dengan keberadaan orang lain. Dalam pasal ini disebutkan, Istri misalnya domisilinya mengikuti domisili sang suami jika dalam keadaan tidak pisah meja atau pisah ranjang. Anak-anak yang masih kecil mengikuti domisili orang tuanya atau walinya. Orang yang dibawah pengampuan maka domisilinya mengikuti tempat tinggal kurator atau pengampunya begitu juga buruh dianggap berdomisili di rumah majikannya apabila ia tinggal disana;
- Pasal 23 mengatur tentang domisili orang meninggal. Menurut pasal ini rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat tinggalnya yang terakhir;
- Pasal 24, pasal ini menjelaskan tentang domisili bebas di mana untuk suatu urusan tertentu (hubungan hukum), pihak-pihak yang berkepentingan atau salah satu dari mereka secara bebas berhak memilih tempat tinggal yang lain dari tempat tinggal mereka melalui suatu akta.

Riview oleh: Wahib Latukau